

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan Rumusan Masalah Nomor 1

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, karakter fiksi film dapat dikategorikan sebagai ciptaan karena karakter fiksi film adalah hasil karya cipta di bidang seni, dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang berarti harus mempunyai originalitas, serta dapat diekspresikan dalam bentuk nyata.

Sebuah karakter fiksi juga dapat disebut sebagai ciptaan yang diakui dengan syarat-syarat tertentu. Dalam artikel *Character Merchandising* yang dibuat *International Bureau* untuk *WIPO*, terdapat test atau ujian untuk menentukan apakah karakter fiksi dapat dilindungi Hak Cipta, yaitu:

1) *Sufficiently Delienated*

Yang artinya karakter harus secara jelas tergambar.

2) *Distinctiveness*

Karakter fiksi film harus mempunyai kekhasan.

3) *Notoriety*

Yang berarti karakter fiksi film haruslah populer agar dapat dilindungi sebagai Ciptaan. Populer disini mirip dengan test *Story Being Told* yang diciptakan hakim Learned Hand, yaitu karakter haruslah menjadi tokoh utama, dan cerita haruslah berkulat di sekeliling karakter tersebut agar dapat dikategorikan sebagai karakter fiksi yang dapat dilindungi oleh peraturan Hak Cipta.

Hak terkait dalam hak-hak ciptaan juga dapat melindungi aktor sebagai pelaku pertunjukan yang memerankan karakter fiksi film di sebuah film. Hak moral melindungi aktor agar nama baik dan reputasi mereka tetap terjaga, dan hak ekonomi melindungi agar ciptaan film yang dibintangi oleh mereka tidak didistribusi dan/atau digandakan dengan cara yang melawan hukum.

5.2 Kesimpulan Rumusan Masalah Nomor 2.

Karakter fiksi film dapat dilindungi oleh Undang-Undang Merek, namun perlindungannya cukup kaku karena harus dengan desain tertentu dan warna

tertentu. Undang-Undang Merek juga melindungi aktor yang memerankan karakter fiksi film karena permohonan merek akan ditolak jika terdapat wajah mereka tanpa seizin dari mereka.

5.3 Saran

Karakter fiksi film sekarang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, dan karenanya tanpa adanya perlindungan hukum yang pasti, potensi terjadinya masalah hukum akan tinggi. Untuk itu sebaiknya pemerintah memberikan perlindungan hukum yang pasti dengan mengubah atau merancang pasal atau undang-undang terkait perlindungan akan karakter fiksi film.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

BUKU

Munandar, Harris dan Sally Sitanggang, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya, Jakarta, Erlangga, 2008.

Subroto, Muhammad Akham dan Suprapedi, Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Indeks 2008

Jened, Rahmi, Hukum Hak Cipta (*Copyright Law*), Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, West Group, Seventh Edition*, 1999

Lindsey, Tim., et al., Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Bandung, PT. Alumni, 2002

SKRIPSI/THESIS/DISERTASI

Sarah Nuraini Bouty, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Karakter Fiksi Literatur dan Grafis di Indonesia (Skripsi Program Strata-1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015)

Arif Fitrawan, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar (Skripsi Program Strata-1 Ilmu Hukum Universitas Hassanudin, Makassar, 2015)

Napitupulu., et al., Kajian Merek Pada Fenomena Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Thesis Program Master Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015)

WEBSITE

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200812164005-225-535007/10-film-terlaris-sepanjang-masa-dan-raup-untung-besar> disadur pada tanggal 21 Februari 2021, 16:59.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf pada tanggal 23 Februari 2021, 01:35. Terjemahan bebas.

https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf pada tanggal 23 Februari, jam 2:05. Terjemahan bebas.

<https://www.novagraaf.com/en/insights/character-wars-trademark-and-copyright-protection-fictional-characters> pada tanggal 23 Februari 2021 jam 11:17. Terjemahan bebas.

L. Hand, Nichols v. Universal Pictures Corporation et al. Circuit Courts of Appeal, Second Circuit, November 10, 1930 disadur dari <http://digital-law-online.info/lpdi1.0/cases/7pq84.htm> disadur pada tanggal 23 Februari 2021, jam 2:09

Metro-Goldwyn-Mayer v. American Honda Motor Co., 900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995) disadur dari <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/1995%20MGM%20Abridged.pdf> pada tanggal 24 Februari 2021, jam 15:30

[https://en.wikipedia.org/wiki/Character_\(arts\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Character_(arts)) disadur pada tanggal 25 Februari 2021 jam 15:35

